

Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran

Mega Tunjung Hapsari^{1*}, Dwi Ariza Zamzama², Diandra Putra Sujatmiko³, Rizka Unia Zatul Umroh⁴,
Riya Titi Kusumadewi⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

E-mail: megahapsari@uinsatu.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 23-10-2025

Revision: 31-10-2025

Published: 31-10-2025

DOI Article:

10.62421/jibema.v3i2.175

ABSTRACT

Analisis rasio keuangan daerah merupakan faktor krusial dalam mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Hasil evaluasi kinerja keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2020–2024 mengindikasikan bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah mencapai tingkat sangat tinggi dengan rata-rata 91,29%, yang mencerminkan ketergantungan kuat terhadap dana alokasi dari pemerintah pusat. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah termasuk dalam kategori sangat rendah dengan rata-rata 7,05%, menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih sangat terbatas. Rasio Derajat Desentralisasi juga berada pada level sangat rendah dengan rata-rata 6,54%, menggambarkan keterbatasan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan mandiri. Rasio Efektivitas Pajak Daerah menampilkan performa cukup baik dengan rata-rata 94,90%, walaupun mengalami fluktuasi yang cukup besar antar tahun. Di sisi lain, Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung mencatat kinerja sangat positif, di mana rata-rata belanja langsung mencapai 90,93% dan lebih dominan daripada belanja tidak langsung. Secara keseluruhan, walaupun efektivitas belanja serta realisasi pajak daerah menunjukkan hasil yang menggembirakan, tingkat kemandirian fiskal dan derajat desentralisasi Kabupaten Penajam Paser Utara masih membutuhkan penanganan mendesak guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah secara independen dan berkelanjutan.

Kata Kunci: kinerja keuangan daerah, ketergantungan fiskal, efektivitas pajak, belanja langsung

ABSTRACT

Regional financial ratio analysis is a crucial factor in evaluating the effectiveness and efficiency of financial management by local governments. The results of the evaluation of the financial performance of Penajam Paser Utara Regency during the 2020–2024 period indicate that the Regional Financial Dependence Ratio reached a very high level with an average of 91.29%, reflecting a strong dependence on allocated funds from the central government. The Regional Financial Independence Ratio is included in the very low category with an average of 7.05%, indicating a still very limited contribution to Regional Original Income (PAD). The Degree of Decentralization Ratio is also at a very low level with an average of 6.54%, illustrating the limited ability of regions to generate independent income. The Regional Tax Effectiveness Ratio showed quite good performance with an average of 94.90%, although it experienced significant fluctuations between years. On the other hand, the Direct and Indirect Expenditure Ratio recorded very positive performance, with the average direct expenditure reaching 90.93% and being more dominant than indirect expenditure. Overall, although the effectiveness of spending and the realization of regional taxes show encouraging results, the level of fiscal independence and the degree of decentralization of Penajam Paser Utara Regency still require urgent attention to improve the regional financial capacity independently and sustainably.

Acknowledgment

Key word: regional financial performance, fiscal dependency, tax effectiveness, direct expenditure

©2025 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah kini berupaya menyediakan pelayanan yang berfokus pada kepuasan dan kebutuhan masyarakat, mengingat tuntutan kinerja yang semakin meningkat setelah era reformasi. Pengelolaan keuangan daerah memainkan peran krusial dalam mendorong kemajuan wilayah, di mana daerah yang berhasil mengelola keuangannya secara optimal akan tumbuh kuat dan mandiri, sedangkan daerah dengan pengelolaan yang kurang memadai cenderung mengalami kemacetan pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang mengutamakan nilai tambah, dengan tetap menjamin partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam seluruh prosesnya (Handayani, 2019).

Kegiatan pengelolaan keuangan daerah dikomunikasikan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik mencerminkan kekuatan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang efisien menunjukkan kapasitas daerah dalam mengelola sumber pendapatan, sehingga mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Sahindra, Sundari, & Margiatin, 2024).

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menjamin kelancaran pemerintahan dan penyediaan layanan publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan pengelolaan keuangan daerah, yang menggambarkan kemampuan daerah dalam mengakumulasi proyek pembangunan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab, kepala daerah wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD melalui laporan keuangan kepada DPRD, meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. melalui laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Sahindra, Sundari, & Margiatin, 2024).

Kabupaten Penajam Paser Utara, yang berfungsi sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN), telah menunjukkan kemajuan signifikan terhadap pengelolaan keuangannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah ini terus tumbuh, dengan proyeksi pendapatan mencapai sekitar Rp3,1 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh transfer dana yang signifikan dari pemerintah pusat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan penyerapan anggaran lebih dari 90 persen, pengelolaan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan mencerminkan disiplin yang baik. Namun, pemerintah daerah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kemandirian dari dana pusat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan perlunya peningkatan efektivitas pengelolaan APBD.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan kondisi serupa di berbagai daerah di Indonesia. Analisis

terhadap Kota Makassar periode 2016-2022 oleh Lutfi, Wahyuni, & Hamris (2025) menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah meningkat dari kategori rendah ke sedang, namun efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Studi yang diteliti oleh Sinaga, Wijaya dan Hernando (2024) tentang Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi pada periode 2020-2022 juga menunjukkan efektivitas yang sangat besar terhadap PAD, tingkat otonomi daerah cukup mumpuni dan membantu pemerintah pusat. Studi kedua ini menunjukkan bahwa keuangan daerah di berbagai lokasi di Indonesia telah terlaksana dengan baik dari segi berbagai dan lain-lain. Namun demikian, tantangan utama masih berkisar pada kemandirian fiskal dan kapasitas daerah dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Studi kedua ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di berbagai lokasi di Indonesia sudah dijalankan dengan baik dari aspek efektivitas dan efisiensi. Namun demikian, tantangan utama masih terbatas pada kemandirian fiskal dan kapasitas daerah dalam memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menanggapi situasi ini, penulis tertarik untuk menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan analisis rasio keuangan. Tujuannya adalah untuk menilai tingkat otonomi, efisiensi, *croissance*, dan koherensi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga memberikan gambaran tentang kapasitas daerah dalam menghasilkan sumber daya keuangan yang mandiri dan optimal. Hal ini merupakan upaya untuk menilai tingkat otonomi, efisiensi, *croissance*, dan koherensi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga memberikan gambaran tentang kapasitas daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan yang dikelola secara mandiri dan optimal.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara selama periode 2020-2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja keuangan daerah dengan menggunakan berbagai rasio keuangan. Pendekatan kuantitatif deskriptif dipilih untuk mengukur dan menganalisis data numerik yang berasal dari laporan keuangan, terutama yang disediakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam penelitian ini, populasi meliputi seluruh data keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara, sedangkan sampel yang digunakan adalah data keuangan yang terkait dengan analisis rasio. Metode analisis data yang diterapkan meliputi rasio keuangan, yang melibatkan perhitungan dan interpretasi berbagai rasio untuk menilai analisis kinerja keuangan daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan laporan keuangan sekunder yang diterbitkan oleh lembaga yang berkepentingan. Analisis data yang diterapkan meliputi analisis rasio keuangan, yang melibatkan perhitungan dan interpretasi berbagai rasio untuk menilai kinerja keuangan daerah.

HASIL

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan eksternal, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan total pendapatan transfer yang diterima daerah dengan total pendapatan asli daerah (Mahmudi, 2016). (Kurniawati, 2024) menunjukkan bahwa semakin tinggi rasionya, semakin besar pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi. Berikut rumus perhitungan rasio

ketergantungan keuangan daerah:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menilai kemandirian keuangan daerah dapat dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan persentase rasio ketergantungan. Jika persentase ketergantungan berada pada **0,00%-10,00%**, maka tingkat ketergantungan tersebut dikategorikan **sangat rendah**. Ketika persentase mencapai **10,01% - 20,00%**, ketergantungan dianggap **rendah**. Selanjutnya, ketergantungan dikatakan **sedang** jika persentasenya berada antara **20,01% - 30,00%**. Ketergantungan yang **cukup tinggi** terjadi apabila persentase berada pada kisaran **30,01% - 40,00%**, sedangkan ketergantungan **tinggi** tercermin pada angka antara **40,01% - 50,00%**. Terakhir, jika persentase ketergantungan keuangan daerah **melebihi 50,00%**, maka ketergantungan tersebut **sangat tinggi**.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri, dengan sumber pendapatan utama pajak dan retribusi daerah (Bakar & Said, 2021). Rasio yang tidak dapat dibagi ini menunjukkan kemampuan daerah dalam memberikan subsidi kepada investor tanpa bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Di sisi lain, rasio ini juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Nilai yang tinggi menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ullo, Kakisina, & Sari, 2020). Rumus rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut: Jika rasio kemandirian berada dalam rentang **0 sampai dengan 25%**, maka kemampuan keuangan daerah **sangat rendah** dan sangat bergantung pada Pemerintah Pusat, yang mencerminkan pola hubungan yang bersifat instruktif. Pada rentang **26% sampai 50%**, kemampuan keuangan daerah masih **rendah**, namun ketergantungan pada Pemerintah Pusat mulai berkurang, menandakan pola hubungan konsultatif, di daerah mulai menunjukkan kemampuan menjalankan otonomi secara lebih mandiri. Selain itu, jika rasio kemandirian berada pada kisaran **51% hingga 75%**, kemampuan keuangan daerah tergolong **sedang**, dan daerah tersebut dianggap hampir mampu menyelenggarakan otonomi daerah secara efektif, sesuai dengan pola hubungan partisipatif. Terakhir, dengan rasio antara **76% sampai 100%**, kemampuan keuangan daerah tergolong **tinggi**, menunjukkan kemandirian yang kuat dalam pengelolaan keuangan dan menggambarkan pola hubungan delegatif.

Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab menurut pemerintah pusat dan daerah yang ditunjuk untuk menjalankan dan meningkatkan pendapatan daerah. demonstrasi tingkat kewenangan dan tanggung jawab menurut pemerintah pusat dan daerah untuk pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah. Rasio ini berfungsi sebagai indikator keuangan yang menilai sejauh mana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan proyek pembangunan (Purba dkk., 2024). Penghitungan rasio

dilakukan dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah secara keseluruhan. Rasio ini mencerminkan besarnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan, di mana kontribusinya semakin besar, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan desentralisasi (Ula, 2023). Berikut adalah rumus rasio derajat desentralisasi

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Ukuran besaran fiskal dapat diurutkan berdasarkan persentase penerimaan rasio derajat desentralisasi. Jika persentasenya berada dalam rentang **0,00% hingga 10,00%**, maka derajat desentralisasi dikatakan **sangat kurang**. Ketika persentase mencapai **10,01% hingga 20,00%**, derajat desentralisasi masih tergolong **kurang**. Selanjutnya, jika persentase berada di antara **20,01 sampai 30,00%**, derajat desentralisasi dianggap **cukup**. Pada rentang **30,01 sampai 40,00%**, derajat desentralisasi dikategorikan **sedang**. Apabila persentasenya berada di kisaran **40,01 hingga 50,00%**, maka derajat desentralisasi dinilai **baik**. Terakhir, jika persentase penerimaan rasio derajat desentralisasi **melebihi 50,00%**, maka derajat desentralisasi tersebut masuk kategori **sangat baik**.

Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nilai rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan dengan target pajak yang ditentukan. Rasio ini juga dikenal sebagai rasio efektivitas PAD. Apabila realisasi pajak melebihi 100% dari target, maka efektivitas pengumpulan pajak daerah tergolong sangat tinggi (Hapsari dkk., 2024). Berikut adalah rumus untuk menghitung rasio efisiensi pajak daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menilai rasio efektivitas pajak daerah yaitu jika persentase **lebih dari 100%** artinya kinerja efektivitas pajak daerah **sangat efektif**. persentase antara **90% sampai 100%** artinya kriteria kinerja **efektif**. persentase **80% sampai 90%** artinya kriteria kinerjanya **cukup efektif**. persentase **60% sampai 80%** artinya kriteria kinerja **kurang efektif**. Kemudian, jika persentase **kurang dari 60%** maka dikategorikan kinerja efektivitas pajak daerah **tidak efektif**.

Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Analisis perbandingan antara belanja langsung dan tidak langsung merupakan metode yang digunakan untuk menilai efektivitas pemanfaatan anggaran pemerintah (Kristiyanto, 2024). Belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan proyek atau program tertentu termasuk dalam kategori belanja langsung, sedangkan belanja tidak langsung mencakup biaya seperti gaji pegawai dan bantuan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut. Idealnya, proporsi belanja langsung lebih dominan sehingga dana lebih terfokus pada kegiatan yang memberikan nilai tambah. Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana pembagian anggaran antara belanja langsung dan tidak langsung. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung rasio tersebut:

$$\text{Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan kriteria rasio, kinerja belanja langsung dianggap **baik** jika rasio belanja langsung lebih tinggi daripada rasio belanja tidak langsung. Sebaliknya, jika rasio belanja langsung lebih rendah daripada rasio belanja tidak langsung, kinerjanya dianggap **kurang baik** (Selvi & Hapsari, 2023).

Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 1. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kab. Penajam Paser Utara 2020-2024

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Transfer	RKKD	Kinerja
2020	1.329.210.020.255,99	1.192.098.409.649,00	89,68%	Sangat Tinggi
2021	1.222.723.310.615,79	1.105.167.350.576,00	90,39%	Sangat Tinggi
2022	1.757.844.430.423,32	1.599.731.721.080,00	91,01%	Sangat Tinggi
2023	2.252.747.559.375,91	2.114.032.092.302,57	93,84%	Sangat Tinggi
2024	2.863.178.174.299,59	2.620.672.236.277,74	91,53%	Sangat Tinggi
Rata-rata	1.885.140.698.994,12	1.726.340.361.977,06	91,29%	Sangat Tinggi

Sumber: BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024. (diolah)

Berdasarkan Tabel 1. Pada tahun 2020, Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat tingkat ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi, yakni sebesar 89,68%, sebagai dampak awal pandemi COVID-19. Dampak pandemi ini adalah penurunan aktivitas ekonomi dan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Ketergantungan ini terus meningkat hingga mencapai titik tertinggi pada tahun 2023, mencapai 93,84%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan dana transfer sebagai stimulus dari pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi, sementara PAD belum menunjukkan pertumbuhan yang seimbang dari pemerintah pusat. Pada tahun 2024, ketergantungan sedikit menurun menjadi 91,53% akibat peningkatan signifikan pada PAD. Selama periode 2020-2024, rasio ketergantungan keuangan daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan tingkatan yang sangat tinggi, mencerminkan rendahnya kemandirian fiskal daerah akibat dampak pandemi. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan meningkatkan potensi pajak, retribusi, serta pengelolaan aset daerah secara lebih efektif. Beberapa solusi yang dapat diterapkan meliputi penguatan sistem administrasi pajak daerah melalui teknologi digital, pelatihan bagi aparatur pajak, dan pengembangan basis pajak baru yang sesuai dengan potensi lokal agar ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap.

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Penajam Paser Utara 2020-2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	RKKD	Kinerja
2020	88.135.007.244,26	1.192.098.409.649,00	7,39%	Sangat Rendah
2021	87.892.163.416,35	1.105.167.350.576,00	7,95%	Sangat Rendah
2022	125.386.713.912,32	1.599.731.712.080,00	7,84%	Sangat Rendah
2023	124.568.296.250,34	2.114.032.092.032,57	5,89%	Sangat Rendah

2024	177.01.844.364,16	2.863.178.174.299,59	6,2%	Sangat Rendah
Rata-rata	106.495.545.205,82	1.774.841.547.727,43	7,05%	Sangat Rendah

Sumber: BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024. (diolah)

Berdasarkan Tabel 2. Pada tahun 2020 Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai tingkat kemandirian keuangan daerah yang sangat rendah sebesar 7,39% disebabkan turunnya PAD akibat pembatasan aktivitas usaha selama awal pandemi. Rasio naik tipis di 2021 menjadi 7,95% seiring usaha pemulihan ekonomi, namun menurun kembali pada 2022 dan menurun cukup signifikan di 2023 menjadi 5,89% karena perlambatan aktivitas ekonomi lokal dan belum optimalnya pengelolaan pajak daerah. Pada 2024 terdapat kenaikan lagi ke 6,2% karena perbaikan administrasi dan kebijakan penguatan PAD. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama periode 2020-2024 juga menunjukkan kondisi sangat rendah dengan rata-rata hanya 7,05%. Rendahnya rasio ini menandakan kontribusi PAD masih kecil dibandingkan dana transfer, sehingga perlu diversifikasi dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Solusi yang sebaiknya ditempuh adalah pengembangan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak, peningkatan kualitas pelayanan pajak dengan digitalisasi, serta penggalan potensi PAD di sektor non-pajak seperti pemanfaatan aset daerah dan retribusi yang selama ini kurang tergarap.

Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 3. Rasio Derajat Desentralisasi Kab.Penajam Paser Utara 2020-2024

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan (Rp)	DD	Kinerja
2020	88.135.007.244,26	1.329.210.020.255,99	6,63%	Sangat kurang
2021	87.892.163.416,35	1.222.723.310.615,79	7,19%	Sangat kurang
2022	125.386.713.912,32	1.757.844.430.423,32	7,13%	Sangat kurang
2023	124.568.296.250,34	2.252.747.559.375,91	5,53%	Sangat kurang
2024	177.601.844.364,16	2.863.178.174.299,59	6,20%	Sangat kurang
Rata - rata	120.716.004.037,89	1.885.141.032.794,52	6,54%	Sangat kurang

Sumber: BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024. (diolah)

Berdasarkan Tabel 3. Pada tahun 2020 rasio derajat desentralisasi berada pada nilai 6,63% menggambarkan rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan akibat dorongan dana transfer selama awal pandemi. Rasio ini naik sedikit di 2021 dan 2022 masing-masing sekitar 7%, sejalan dengan kenaikan PAD namun belum sebanding dengan total pendapatan yang terus didominasi transfer pusat. Pada 2023, derajat desentralisasi menurun menjadi 5,53% karena pertumbuhan PAD stagnan sementara dana transfer melonjak signifikan sebagai stimulus tambahan. Tahun 2024 rasio naik kembali ke 6,2% karena perbaikan PAD walau masih di bawah 10%. Selama periode 2020–2024, Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan hasil yang sangat rendah, dengan rata-rata hanya mencapai 6,54%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat otonomi fiskal daerah masih terbatas, sehingga diperlukan reformasi kebijakan desentralisasi dan peningkatan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah secara mandiri. Solusi yang tepat termasuk mendorong kebijakan fiskal yang memberikan lebih banyak kewenangan pemungutan pajak kepada daerah, memperbaiki regulasi desentralisasi fiskal agar mendorong distribusi sumber daya yang lebih adil, dan peningkatan kapasitas teknis serta manajerial dalam pengelolaan keuangan daerah.

Analisis Rasio Efektivitas Pajak

Tabel 4. Rasio Efektivitas Pajak Kab. Penajam Paser Barat Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Efektivitas Pajak Daerah	Kinerja
2020	22.807.535.557,97	19.112.625.000,00	119,33%	Sangat Efektif
2021	25.627.497.245,00	52.107.703.388,00	49,18%	Tidak Efektif
2022	46.010.036.795,00	38.474.739.374,00	119,59%	Sangat Efektif
2023	27.163.606.283,00	26.308.506.542,00	103,25%	Sangat Efektif
2024	41.163.472.329,00	49.497.656.912,00	83,16%	Cukup Efektif
Rata-rata	32.554.429.641,99	37.100.246.243,20	94,90%	Efektif

Sumber: PPID Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024. (diolah)

Berdasarkan Tabel 4. Rasio efektivitas pajak Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan bahwa pada tahun 2020, 2022, dan 2023, tingkat efektivitas pajak daerah tergolong sangat efektif, dengan rasio melebihi 100%. Hal ini menandakan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, pada 2021 terjadi penurunan drastis dengan rasio 49,18%, dampak dari target yang terlalu tinggi serta kondisi ekonomi yang masih tertekan akibat pandemi. Tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 83,16% sebagai respons terhadap peningkatan target pajak dalam kondisi ekonomi yang mulai stabil, namun realisasi belum sepenuhnya mencapai target tersebut. Rata-rata rasio efektivitas pajak daerah tahun 2020-2024 yaitu efektif dengan presentase 94,90%. Namun perlu penyesuaian target yang lebih berbasis data dan perbaikan pelayanan serta pengawasan pajak. Solusi yang dianjurkan meliputi penggunaan teknologi informasi untuk monitoring pajak lebih efektif, pelatihan dan peningkatan kompetensi aparat pajak, serta penyusunan target pajak yang lebih realistis sesuai kondisi ekonomi daerah.

Analisis Rasio Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung

Tabel 5. Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kab. Penajam Paser Utara 2020-2024

Tahun	Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	BL (%)	BTL (%)	Kinerja
2020	1.213.217.187.641,70	174.133.771.540	1.387.350.959.181,71	87,45%	12,55%	Baik
2021	1.025.682.667.862,08	102.702.134.535	1.128.384.802.397,08	90,90%	9,10%	Baik
2022	1.395.938.950.377,20	146.187.031.824	1.542.125.982.201,20	90,52%	9,48%	Baik
2023	1.903.839.969.384,52	180.845.998.124	2.084.685.957.508,52	91,33%	8,68%	Baik
2024	2.854.619.036.874,20	168.203.134.177	3.022.822.170.991,22	94,44%	5,56%	Baik
Rata - rata	1.678.659.562.427,94	154.414.414.040	1.833.073.974.455,95	90,93%	8,97%	Baik

Sumber: BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara 2020-2024. (diolah)

Berdasarkan Tabel 5. Pada tahun 2020, rasio belanja langsung Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 87,45% difokuskan pada penanganan dampak pandemi dan stimulus pembangunan daerah. Rasio belanja langsung meningkat setiap tahun hingga mencapai 94,44% pada 2024, memperlihatkan prioritas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran langsung pada program pembangunan dan layanan masyarakat. Sementara itu, belanja tidak langsung menurun dari 12,55% pada tahun 2020 menjadi 5,56% tahun 2024, menunjukkan efisiensi pengeluaran administratif dan operasional. Periode 2020-2024 menghasilkan perhitungan rata-rata belanja langsung sebesar 90,93%, sedangkan rasio belanja tidak langsung hanya 8,97% menunjukkan kinerja yang baik dan optimal. Proporsi belanja langsung yang jauh lebih besar daripada belanja tidak langsung ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara lebih mengutamakan pengeluaran

untuk aktivitas yang secara langsung mendukung pelaksanaan program pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu terus menjaga efisiensi belanja tidak langsung dan mempertahankan fokus pada belanja langsung yang produktif dengan solusi berupa penguatan sistem pengawasan, transparansi penggunaan anggaran, dan evaluasi berkelanjutan terhadap pengeluaran administratif agar tidak mengurangi efektivitas belanja langsung.

SIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk periode 2020-2024 dengan menggunakan beberapa rasio keuangan utama. Pertama, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan rata-rata sebesar 91,29%, yang dianggap sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten-kabupaten ini masih sangat bergantung pada aliran dana dari pemerintah pusat dan oleh karena itu, kemandirian fiskal belum terwujud. Kedua, Kemandirian Keuangan Daerah hanya tercatat rata-rata 7,05%, yang dianggap sangat rendah, yang menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan keseluruhan masih sangat minim. Ketiga, Derajat Desentralisasi, yang memiliki nilai rata-rata 6,54%, tergolong sangat rendah, yang menunjukkan bahwa kapasitas daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal masih terbatas.

Kinerja efektif ditunjukkan oleh Rasio Efektivitas Pajak Daerah, dengan rata-rata 94,90%. Hasil ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020, 2022, dan 2023, pajak daerah sangat efisien. Namun, pada tahun 2021, pajak daerah tidak efisien dan bahkan semakin menurun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya subsistensi incohérences and so l'atteinte des objectif dari pemungutan pajak daerah. Di sisi lain, Rasio Belanja Langsung terhadap Belanja Tidak Langsung menunjukkan hasil positif, dengan rata-rata belanja langsung mencapai 90,93%, jauh lebih unggul dibandingkan belanja tidak langsung yang hanya 8,97%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan produktif dan pembangunan.

Secara keseluruhan, meskipun presisi pajak dan persentase pengeluaran menunjukkan pencapaian yang baik, Kabupaten Penajam Paser Utara masih menghadapi sejumlah tantangan besar dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal dan memperkuat pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kapasitas fiskal daerah agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi dan kemandirian keuangan dapat dicapai secara lebih berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara disarankan untuk meningkatkan strategi pengelolaan keuangan daerah dengan lebih menekankan peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, serta pengembangan potensi ekonomi daerah. Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD guna menumbuhkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi dalam proses pembangunan masyarakat. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor keuangan daerah juga krusial untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Melalui langkah-langkah ini, Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat secara signifikan dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara. (2022). *Laporan Keuangan Tahun 2022*. Penajam Paser Utara: BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara. (2023). *Laporan Keuangan Tahun 2023*. Penajam Paser Utara: BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara. (2024). *Laporan Keuangan Tahun 2024*. Penajam Paser Utara: BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bakar, A. & Said, S.W. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5(2), 1—20. <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/177>
- Hakim, V. A. (2013). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 8—8.
- Handayani, N. S. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 4(1), 1—12. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/3724>
- Hapsari, M. T., dkk. (2024). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Pendapatan, Pajak, dan Belanja Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 311—321. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/profit/index>
- Kristiyanto, S., & Widodo, S. (2022). Analisis Efisiensi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 17(1), 5—11. <https://jurnal.uns.ac.id/jiep/article/view/2310>
- Kurniawati, K. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2020-2022. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(11), 1340—1347. <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema>
- Lutfi, M., Wahyuni, & Hamris, S. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Pada Laporan Keuangan (2016-2022). *Jurnal Studi Ekonomi dan Manajemen Terapan*, 1(2), 1-17. <https://ejournal.polindo.ac.id/index.php/ecometri/article/view/15/12>
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal Dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 13(2), 10—15.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Penajam Paser Utara. (2024). *Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2020-2024*. Penajam Paser Utara: PPID Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Praditya, R. A. & Yusuf, A. Y. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 22(1), 45—54. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/15419>
- Purba, S. dkk. (2024). Analisis Informasi Keuangan Dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 49—62. <https://financial.ac.id/index.php/financial>
- Purba, S. dkk. (2024). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Performa Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 8(2), 130—142. <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jab/article/view/8807>
- Sahindra, P., Sundari & Margiatin, S. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2023. *INVESTASI : Inovasi Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 2(4), 221—233. <https://jurnal.soratekno.co.id/index.php/investasi/article/view/75>

- Selvi, N. M. & Hapsari, M. T. (2023). Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Sebelum, Saat, dan Pasca Pandemi COVID-19 (Tahun 2017-2022). *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 4(1), 105-114. <https://publikasi.dinus.ac.id/jaka/article/view/8305>
- Sinaga, J., Wijaya, R. & Hernando, R. (2024). Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 1-12. <http://eksis.unbari.ac.id/index.php/EKSIS/article/view/421>
- Ula, N. N. (2023). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Efektivitas Pad, Efisiensi dan Keserasian Belanja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kota/Kabupaten Yang Ada Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021). *Scientific Journal Of Economics, Management, Business, And Accounting*, 14(1), 1—15. <https://doi.org/10.37478/als.v14i01.3192>
- Ullo, F., Kakisina, C. S. & Hartati, Y. S. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Manokwari. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 54—60. <https://ejurnal.stie-portnumbay.ac.id/index.php/jeb/article/view/93>
- Woestho, C., Sulistyowati, A., & Sari, R.K. 2020. Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 6(2), 182—191. <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurep/article/view/625/0>